



P U T U S A N

Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jember, 05 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Maret 1948 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS, tanggal 9 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Said



Abdullah (ayah kandung) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Herman dan Abd. Salam;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 18 Maret 2013 Tergugat pergi dari kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat minta izin pergi untuk bekerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali lagi ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun tanpa nafkah lahir batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Pengugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Hlm 2 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Soasio berdasarkan relaas Panggilan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk mengurungkan kehendak cerainya dan bersabar dalam membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi sebagai berikut:

I. Surat:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8206074101850001 tanggal 17 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan sudah Menikah Nomor B-112/KUA.27.6.5/PW.01/10.2020 tanggal 09 Oktober 2020, yang

Hlm 3 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Timur, , bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P.2).

II. Saksi:

1. Wiwit Prasetyo Bin Poniman, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 25 Juni 1987 Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok H RT./ 06 RW 04 Desa Toboini Kecamatan Wasile Timur Kabupaten Halmahera Timur;

Saksi mengaku sebagai Teman Dekat Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 Maret 2013 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan 2 saksi dan mahar dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2013;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat;

2. Abd Salam Sulaiman Bin Sulaiman, tempat tanggal lahir, Tidore, 13 Mei 1957, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal di Jalan Lintas Halmahera Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;

Saksi mengaku sebagai Sahabat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah suami Penggugat;

Hlm 4 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 11 Maret 2013 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan 2 saksi dan mahar dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga berpisah;
- bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2013;

Bahwa Penggugat cukup dengan bukti yang ada dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara sidang (BAS) dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini harus

Hlm 5 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa secara verstek dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian kumulasi itsbat nikah, dan menurut Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pengesahan nikah terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm 6 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat dalam rangka penyelesaian perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, secara formal/prosedural permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut mengenai alamat Penggugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang adalah asli Surat Keterangan Menikah, isi bukti tersebut mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai alasan Penggugat angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga

Hlm 7 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai alasan gugatan Penggugat angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat beralamat di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2013 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang dengan mas kawindibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara syariat Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena berpisah 7 tahun;

Hlm 8 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum adalah:

- Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang perkawinannya telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara Islam dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah selama 7 tahun secara berturut-turut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sehingga Penggugat dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat agam Islam sebagaimana dalam fakta hukum,

Hlm 9 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Penggugat tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”; dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

Sehingga menurut majelis hakim, permohonan Penggugat untuk pengesahan nikah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 11 Maret 2013 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten Halmahera Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama

Hlm 10 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga, setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bahagia, aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak pernah hidup bersama, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh hakim dalam setiap persidangan tidak merubah niat Penggugat selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau bersabar dan membina rumah tangga dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut diatas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih*

Hlm 11 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan yang pertama kali, maka hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat *verstek*;

Hlm 12 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi) dengan Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada Tanggal 11
Maret 2013 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Wasile Timur, Kabupaten
Halmahera Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi) terhadap Penggugat
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 21 Oktober 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para hakim anggota, dan dibantu Nurmansih, S.H sebagai panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

HASANUDDIN, S.SY

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

CHOIRUL ISNAN, S.H

Panitera Pengganti

Hlm 13 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS



NURMANSIH, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	1.000.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 1.116.000,-
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14. Putusan Nomor 200/Pdt.G/2020/PA.SS